



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2015/PA TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Nama Pemohon, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan pelaut, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Nama Termohon, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam surat permohonannya tanggal 12 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 200/Pdt.G/2015/PA. TBK, pada tanggal 12 Juni 2015 dengan dalil-dalil yang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Juni 1998, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun pada tanggal 12 Juni 1998 dengan Nomor Akta Nikah 122/22/VI/1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak, sedangkan

Termohon berstatus janda;

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon pertama tinggal di

rumah orang tua Termohon di Jalan Rintis, Selat Panjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau selama satu minggu, kemudian pindah tempat kediaman bersama di tempat yang sama selama delapan tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Telaga Tujuh, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*bakdaddukhu*), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama DP, umur 16 tahun, dan SA, umur 13 tahun, yang sekarang ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun, tapi sejak Juli 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Penghasilan Pemohon, menurut Termohon tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;
- b. Pemohon sering melihat Termohon di foto facebook Termohon berfoto mesra berdua dengan seorang laki-laki;
- c. Termohon sering meminjam uang kepada seorang laki-laki, tanpa sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa sejak Desember 2014, Termohon sering pulang dan pergi meninggalkan rumah bilamana Pemohon sedang pergi bekerja Termohon pulang ke rumah, sedangkan bila Pemohon berada di rumah Termohon tidak ada di rumah atau pergi tanpa sepengetahuan Pemohon, untuk itu Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana dijelaskan di atas,

Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun agar memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 19 Juni 2015, 02 Juli 2015, dan 30 Juli 2015, namun ketidakterdatangan Termohon tersebut tanpa alasan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1998;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pemohon menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor 122/22/VI/1998 tertanggal 12 Juni 1998 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 12 Juni 1998 (bukti P);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. **Nama saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - bahwa saksi kenal istri Pemohon bernama Nama Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, namun saksi lupa tanggalnya;
 - bahwa saat menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus janda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Selatpanjang, lalu pindah ke Tanjung Balai Karimun;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, namun sejak awal tahun 2015 tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui dari pengaduan Pemohon dan Termohon kepada saksi;
- bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang penting;
- bahwa sejak lebih kurang tiga bulan terakhir ini Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama;
- bahwa saksi sering merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak pernah berhasil;

2. **Nama saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pelaut, tempat kediaman di Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak sepuluh tahun yang lalu, dan kenal dengan Termohon bernama Nama Termohon sejak beberapa tahun yang lalu;
- bahwa setahu saksi, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis lagi sejak lebih kurang delapan bulan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui dari cerita Pemohon dan Termohon kepada saksi;

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon sebagai pelaut;
- bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak lima bulan yang lalu karena Termohon pergi dari rumah tanpa diusir Pemohon;
- bahwa selama perpisahan tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- bahwa saksi sering menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak pernah berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon pada tanggal 10 Juni 1998 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa sejak bulan Juli 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa tidak cukup atas penghasilan Pemohon, berfoto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesra dengan seorang laki-laki, dan meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang ini Termohon sering pergi dari rumah bila Pemohon berada di rumah, namun sebaliknya Termohon kembali ke rumah, bila Pemohon tidak ada di rumah (sedang bekerja di laut);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai angka delapan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 10 Juni 1998, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai angka lima dan enam, adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai angka lima dan enam adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan dua orang saksi Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 10 Juni 1998 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis pada tanggal 12 Juni 1998 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 122/22/VI/1998;
2. bahwa sejak awal tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang Pemohon berikan;
3. bahwa sejak tiga bulan yang lalu Pemohon tidak tinggal secara bersamaan lagi dengan Termohon dalam satu rumah karena Termohon selalu menghindar bertatap muka dengan Pemohon sehingga antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung cukup lama, yaitu sejak lebih kurang dari delapan yang lalu, ditambah dengan ketidakbersamaan dalam satu tempat tinggal selama lebih kurang tiga bulan terakhir ini tanpa saling memperdulikan lagi, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pecah, sehingga sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mencatat pernikahan Pemohon dengan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis, dan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2015, oleh Kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. sebagai Ketua Majelis, Irfan Firdaus, S.H.I dan Yustini Razak, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nuraedah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

ttd.

IRFAN FIRDAUS, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd.

YUSTINI RAZAK, S.H.I

Panitera,

ttd.

NURAEDAH, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp320.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp411.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)